

Lampiran

Nomor : 800/ 391 /V.02-WK/2024

Tanggal : 30 September 2024

Perihal : Pengumuman Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Khusus	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, menyediakan opsi alternative kebijakan dengan informasi dampak resiko untuk digunakan oleh pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah masalah publik atau untuk mencapai tujuan tertentu sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Rp 300,000	Rp 4,000,000	KABUPATEN WAY KANAN   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAY KANAN   BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN - S-1 MIKROBIOLOGI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI - S-1 BIOLOGI - S-1 ILMU PERIKANAN	2	Khusus	melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada	Rp 3,100,000	Rp 4,900,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PERIKANAN
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 FARMASI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Khusus	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, menyediakan opsi alternative kebijakan dengan informasi dampak resiko untuk digunakan oleh pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah masalah publik atau untuk mencapai tujuan tertentu sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN PERI INDIUNGAN ANAK PENGENDAI IAN PENJUDUIK DAN
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	Khusus	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, menyediakan opsi alternative kebijakan dengan informasi dampak resiko untuk digunakan oleh pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah masalah publik atau untuk mencapai tujuan tertentu sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAY KANAN   BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	Khusus	Melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN   BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Khusus	Melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG KEPANGKATAN, MUTASI, PROMOSI DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III GIZI - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III FARMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN	1	Khusus	Melakukan kegiatan di bidang kearsipan dalam hal pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III AGRIBISNIS - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	Khusus	Melakukan kegiatan di bidang kearsipan dalam hal pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
9	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN PAJAK	1	Khusus	Melakukan kegiatan di bidang kearsipan dalam hal pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 2,900,000	Rp 3,900,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA IPA - SLTA IPS - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA - SLTA KEJURUAN	4	Khusus	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.	Rp 2,700,000	Rp 3,700,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SMA IPA - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SMA IPS - SMK	3	Khusus	Melaksanakan pemadaman dan penyelamatan	Rp 2,700,000	Rp 3,700,000	KABUPATEN WAY KANAN   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAY KANAN
12	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN - D-III KOMPUTER (SISTEM INFORMASI) - D-III KOMPUTER SISTEM INFORMATIKA - D-III MANAGEMEN INFORMATIKA - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KOMPUTER INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KOMPUTER MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1	Khusus	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasisesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.	Rp 2,900,000	Rp 3,900,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
13	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN DAN INFORMATIKA KOMPUTER - D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN - D-III MANAGEMEN INFORMATIKA - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KOMPUTER INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1	Khusus	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasisesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.	Rp 2,900,000	Rp 3,900,000	KABUPATEN WAY KANAN   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN   BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN DAN INFORMATIKA KOMPUTER - D-III ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN - D-III KOMPUTER (SISTEM INFORMASI) - D-III MANAGEMEN INFORMATIKA - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III KOMPUTER INFORMATIKA - D-III KOMPUTER TEKNIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KOMPUTER MANAJEMEN INFORMATIKA	1	Khusus	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.	Rp 2,900,000	Rp 3,900,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - D-IV KESEHATAN HEWAN - D-IV PENYULUH PERTANIAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA - S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA - S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN - S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK - S-1 MANAJEMEN PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	3	Khusus	Mengikuti pendidikan, melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, pengembangan profesi dan mengikuti kegiatan penunjang Penyuluhan Pertanian.	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III PENYULUHAN PERTANIAN - D-III TEKNIK PERTANIAN - D-III ILMU TANAH - D-III AGROEKOTEKNOLOGI - D-III AGRONOMI - D-III BUDIDAYA PERTANIAN - D-III AGRIBISNIS - D-III PETERNAKAN - D-III PERKEBUNAN - D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - D-III MEKANISASI PERTANIAN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN - D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - D-III MANAJEMEN AGROBISNIS	2	Khusus	Mengikuti pendidikan, melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengembangan profesi dan mengikuti kegiatan penunjang penyuluhan pertanian.	Rp 2,900,000	Rp 3,900,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
17	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI BENIH - D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Khusus	Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi	Rp 3,000,000	Rp 4,000,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN   SEKRETARIAT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
18	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan di bidang pranata komputer sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan di bidang pranata komputer sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH   BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan di bidang pranata komputer sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan di bidang pranata komputer sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG   SEKRETARIAT DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
22	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan di bidang pranata komputer sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3,200,000	Rp 4,200,000	KABUPATEN WAY KANAN   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PEMBINAAN PENDAPATAN LAINNYA DAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
23	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	Khusus	Melakukan pengumpulan data serta melakukan pertolongan dan pencarian secara internal untuk ketentraman dan ketertiban umum serta mengatur pelaksanaan kegiatan lain nya, guna menunjang kelancaran tugas di lingkungan unit kerja.	Rp 2,700,000	Rp 3,700,000	KABUPATEN WAY KANAN   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
24	PRANATA TRANTIBUM	SMA IPA - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SMA IPS - SLTA KEJURUAN	15	Khusus	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.	Rp 2,700,000	Rp 3,700,000	KABUPATEN WAY KANAN   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN SATLINMAS (SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAY KANAN   SEKSI KETERTIBAN LUMILM BIDANG KETERTIBAN LUMILM DAN SATINMAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	APOTEKER AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan kefarmasian paripurna	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS NEGERI AGUNG KEC. NEGERI AGUNG
26	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan penyiapan pelayanan kefarmasian	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI KEC. BUMI AGUNG
27	BIDAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	3	Khusus	Melaksanakan asuhan kebidanan fisiologis sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan kepada klien	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TANJUNG REJO KECAMATAN NEGERI AGUNG
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BANJIT KEC. BANJIT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS MESIR ILIR KEC. BAHUGA
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI KEC. BUMI AGUNG
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SERUPA INDAH KEC. PAKUAN RATU
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PURWO AGUNG KEC. NEGARA BATIN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi menganalisis, mengamati , menyusun program, melaksanakan pelayanan gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat	Rp 3,203,600	Rp 5,261,500	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BARADATU KEC. BARADATU
34	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi menganalisis, mengamati , menyusun program, melaksanakan pelayanan gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat	Rp 3,203,600	Rp 5,261,500	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS GISTING JAYA KEC. NEGERA BATIN
35	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi menganalisis, mengamati , menyusun program, melaksanakan pelayanan gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat	Rp 3,203,600	Rp 5,261,500	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KASUI KEC. KASUI
36	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan di Puskesmas	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS NEGERI BESAR KEC. NEGERI BESAR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	Khusus	Melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PAKUAN RATU KEC. PAKUAN RATU
38	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melakukan asuhan keperawatan sederhana terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI KEC. BUMI AGUNG
39	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melakukan asuhan keperawatan sederhana terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PURWO AGUNG KEC. NEGARA BATIN
40	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan di Puskesmas	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SERUPA INDAH KEC. PAKUAN RATU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melakukan asuhan keperawatan sederhana terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI BARU KEC. BLAMBANGAN UMPU
42	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	Khusus	Melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan di Puskesmas	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS GISTING JAYA KEC. NEGARA BATIN
43	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan di Puskesmas	Rp 3,339,100	Rp 5,484,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SUKABUMI KEC. BUAY BAHUGA
44	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	melakukan asuhan keperawatan sederhana terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI BARU KEC. BLAMBANGAN UMPU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawata	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS NEGERI BESAR KEC. NEGERI BESAR
46	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	Khusus	Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI KEC. BUMI AGUNG
47	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	Khusus	melakukan asuhan keperawatan sederhana terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KASUI KEC. KASUI
48	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SUKABUMI KEC. BUAY BAHUGA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	Khusus	Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SERUPA INDAH KEC. PAKUAN RATU
50	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	3	Khusus	Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS GISTING JAYA KEC. NEGARA BATIN
51	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	3	Khusus	melakukan asuhan keperawatan sederhana terhadap pasien sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan paripurna	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PURWO AGUNG KEC. NEGARA BATIN
52	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Menyusun rencana kegiatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS MESIR ILIR KEC. BAHUGA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS REBANG TANGKAS KEC. REBANG TANGKAS
54	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
55	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KASUI KEC. KASUI
56	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI BARU KEC. BLAMBANGAN UMPU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS NEGERI BARU KEC. UMPU SEMENGIK
58	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BANJIT KEC. BANJIT
59	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN KEC. GUNUNG LABUHAN
60	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Menganalisis dan menyusun bahan pelaksanaan Advokasi, KIE, pemberdayaan masyarakat, penggalangan kemitraan, pengembangan pendekatan promosi kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan arahan Pimpinan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan kesehatan	Rp 3,203,600	Rp 5,261,500	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Menganalisis dan menyusun bahan pelaksanaan Advokasi, KIE, pemberdayaan masyarakat, penggalangan kemitraan, pengembangan pendekatan promosi kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan arahan Pimpinan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan kesehatan	Rp 3,203,600	Rp 5,261,500	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS WAY TUBA KEC. WAY TUBA
62	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melakukan kegiatan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan melalui peningkatan kualitas dan pengelolaan resiko kesehatan lingkungan serta melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan berhasil guna	Rp 3,203,600	Rp 3,339,100	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI BARU KEC. BLAMBANGAN UMPU
63	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	Khusus	Melakukan kegiatan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan melalui pengumpulan dan pengolahan data, inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan teknis kesehatan lingkungan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan berhasil guna	Rp 2,858,800	Rp 4,551,800	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS NEGERI BARU KEC. UMPU SEMENGIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	8	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	29	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	13	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	7	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	11	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	8	Khusus	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri;	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	4	Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</li> <li>b. menyusun silabus pembelajaran;</li> <li>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</li> <li>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> <li>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</li> <li>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</li> <li>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</li> <li>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</li> <li>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</li> <li>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</li> <li>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</li> <li>m. melaksanakan pengembangan diri;</li> </ul>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	22	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	4	Khusus	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri;	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.01/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	8	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	5	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	170	Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</li> <li>b. menyusun silabus pembelajaran;</li> <li>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</li> <li>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> <li>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</li> <li>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</li> <li>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</li> <li>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</li> <li>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</li> <li>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</li> <li>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</li> <li>m. melaksanakan pengembangan diri;</li> </ul>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Sesuai 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	7	Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;</li> <li>b. menyusun silabus bimbingan dan konseling;</li> <li>c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;</li> <li>d. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;</li> <li>e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;</li> <li>f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;</li> <li>g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;</li> <li>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling;</li> <li>i. konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;</li> <li>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</li> <li>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</li> <li>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</li> <li>m. melaksanakan pengembangan diri;</li> <li>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</li> </ul>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	DESKRIPSI PEKERJAAN	ESTIMASI PENDAPATAN		UNIT PENEMPATAN
						MINIMAL (Rp.)	Maksimal (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	Sesuai 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	2	Khusus	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p>	Rp 3,100,000	Rp 4,100,000	KABUPATEN WAY KANAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#